



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 267/KM.6/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
620/KM.6/2015 TENTANG MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS
PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan masa manfaat aset tak berwujud;
- b. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai masa manfaat aset tak berwujud, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/KM.6/2015 TENTANG MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, diubah dengan penambahan atas masa manfaat dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penambahan atas masa manfaat dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diterapkan mulai tahun anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Keuangan;

4. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Kepala/ Wakil Kepala/ Direktur Utama/Deputi Kementerian Negara/Lembaga;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris/Para Direktur/ Para Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2023

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 267/KM.6/2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
 ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 620/KM.6/2015 TENTANG MASA MANFAAT DALAM
 RANGKA AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA
 ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH
 PUSAT

MASA MANFAAT BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD

KODE BARANG					URAIAN	TAHUN
8	01	01	01	068	Peta Nilai Bidang Tanah	5
8	01	01	01	069	Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan	5
8	01	01	01	070	Peta Inventarisasi Tanah Kritis	5
8	01	01	01	071	Peta Dasar Pertanahan	5
8	01	01	01	072	Peta Lahan Baku Sawah Nasional	4
8	01	01	01	073	Peta Data Potensi WP3WT	5
8	01	01	01	074	Peta Lokasi Pengembangan Pertanahan	5
8	01	01	01	075	Peta Inventarisasi Tanah Timbul	5
8	01	01	01	076	Peta Neraca Penatagunaan Tanah	5
8	01	01	01	077	Peta Zona Nilai Tanah	5
8	01	01	01	078	Peta Persebaran Pulau- Pulau Kecil Terluar di Indonesia	5
8	01	01	01	079	Peta Desain Konsolidasi Tanah	3
8	01	01	01	080	Peta Potensi Subjek Objek Konsolidasi Tanah	3
8	01	01	01	081	Peta Penguasaan Tanah	5
8	01	01	01	082	Peta Pemilikan Tanah	5

KODE BARANG					URAIAN	TAHUN
-------------	--	--	--	--	--------	-------

8	01	01	01	083	Peta Terindikasi Terlantar	5
8	01	01	01	084	Peta Lahan Sawah Dilindungi	5
8	01	01	01	085	Peta Kawasan Terindikasi Terlantar	5

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN